

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet

Munculnya kredit bermasalah terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan kredit, agunan, sumber daya alam, teknologi, dan kecurangan petugas bank;
- 2) Faktor internal nasabah yang meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah, dan manajemen nasabah;
- 3) Faktor eksternal seperti situasi ekonomi yang negative, politik dalam negeri yang merugikan, situasi alam yang merugikan, dan peraturan pemerintah yang merugikan;
- 4) Faktor kegagalan bisnis senantiasa muncul diluar kemampuan para pihak seperti aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi.

b. Penyelesaian kredit macet yang dijaminakan dengan hak tanggungan yang dilakukan PT Bank Bukopin,Tbk adalah dengan melalui 4(empat) tahap, yaitu:

- 1) Tahap penyelesaian secara damai, yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur melalui 3(tiga) tahap,dan kemudian karena pemberian ketiga surat peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dari debitur, maka PT Bank Bukopin,Tbk melanjutkan dengan memanggil debitur untuk membicarakan solusi penyelesaian fasilitas kredit yang bersangkutan. Oleh karena tahap ini tidak memberikan hasil, maka PT Bank Bukopin,Tbk melakukan tahap berikutnya.

- 2) Tahap pembinaan, PT Bank Bukopin,Tbk melakukan pembinaan kepada debitur dengan tujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur agar dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha yang mendukung untuk memperoleh *income*. Oleh karena tahap ini belum juga memberikan hasil, maka PT Bank Bukopin,Tbk melakukan tahap berikutnya.
- 3) Tahap penyelamatan kredit, tahap ini dilakukan oleh PT Bank Bukopin,Tbk kepada debitur yaitu dengan cara *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), *Restructuring* (Penataan Kembali). Menurut pertimbangan PT Bank Bukopin,Tbk kredit macet tidak mungkin terselamatkan lagi dan menjadi lancar kembali serta tidak adanya itikad baik dan debitur tidak kooperatif, maka PT Bank Bukopin,Tbk melakukan tahap berikutnya.
- 4) Tahap eksekusi objek jaminan kredit
Sebagai wujud upaya PT Bank Bukopin,Tbk untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkan, maka dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak kredit digolongkan kredit macet, PT Bank Bukopin,Tbk selaku pemegang hak tanggungan (kreditur) tingkat pertama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, langsung mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan debitur yang berupa tanah melalui pelelangan umum disalah satu Balai Lelang Swasta rekanan PT Bank Bukopin,Tbk.

V.2. Saran

Berikut akan dikemukakan saran-saran dari penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kredit macet masih cukup besar pada bank-bank swasta, untuk mengantisipasi adanya kredit macet tersebut maka harus ada pengawasan yang cukup optimal dari Komisi Pengawasan, sehingga faktor adanya kredit macet bisa diminimalisir.

- b) Untuk menghindari semakin banyaknya permasalahan kredit macet atau *non-performing loan* pada bank-bank, maka dalam pemberian kredit pada proses analisis kredit harus benar-benar dilakukan oleh seseorang analisis kredit yang memiliki kemampuan untuk memperhatikan dan menerapkan instrument analisis kredit yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu meliputi faktor *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*.

